

GARANSI BANK

Sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor . 054 / BG - P / BPD-KCU / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : IWAN HARYANTO
dalam jabatan selaku : Pemimpin Kantor Cabang Utama Samarinda
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
berkedudukan di : Jln. Jend. Sudirman. No. 33. Samarinda - Kalimantan Timur.
untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**
Dengan ini menyatakan akan membayar kepada

Nama : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN TERING - UJOH BILANG 3 DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : JL. TENGGAWANG NO.1 SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR KODE POS 75125

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang : Rp 1,385,754,016.75
SATU MILAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM BELAS RUPLAH TUJUH PULUH LIMA SEN

dalam bentuk Garansi Bank sebagai : **JAMINAN PELAKSANAAN**

atas pekerjaan : PEMBANGUNAN JALAN TERING - UJOH BILANG 3

sesuai : SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG / JASA (SPPBJ)

Nomor : 000.3.3/21/PPKom-BM/SPPBJ/PEMB.JL.T-UB3

Tanggal : 13 Mei 2026

apabila

Nama : PT. HIQMAH ALDINA PRIMA

Alamat : JL. AM. SANGAJI GG. BELIBIS NO. 05 SAMARINDA

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN berupa :

a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

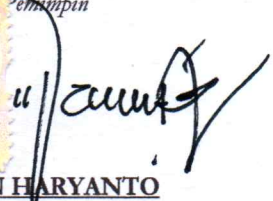
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut

- 1 Berlaku selama : 194 (Seratus Sembilan Puluh Empat) hari kalender
dari tanggal : 22 Mei 2026
sampai dengan tanggal : 01 Desember 2026
- 2 Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3 Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4 Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5 Tidak dapat Dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6 Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda.

Dikeluarkan di : Samarinda

Pada tanggal : 22 Mei 2026

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**
KANTOR CABANG UTAMA SAMARINDA

Pemimpin


bankaltimtara **IWAN HARYANTO**